



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

PETIKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR : 64/Kpts/KPU.Prov-032/XI/TAHUN 2015

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat 4 huruf (l) Undang-Undang No 15 Tahun 2011, Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dimana KPU Kabupaten Fakfak tidak melaksanakan Keputusan Panwaslu Fakfak Nomor : 001/PS/PWSL.FKF.34.03/IX/2015 tanggal 29 September 2015 serta surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 821/KPU/XI/2015 tanggal 17 November dan surat Ketua KPU Provinsi Papua Barat Nomor 251/KPU.Prov-032/XI/2015 Tanggal 18 November 2015 Perihal penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak.
- b. bahwa KPU Kabupaten Fakfak tidak patuh kepda perintah atasan yang mengakibatkan kepercayaan publik terhadap lembaga KPU sebagai institusi Independen, tetap, mandiri dan hierarki menjadi menurun, disamping itu akibat dari ketidakpatuhan KPU Kabupaten Fakfak, maka tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak terganggu/ terlambat sehingga menciptakan instabilitas politik di Kabupaten Fakfak.
- c. sehubungan dengan huruf a dan b diatas, untuk menjaga agar pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak berjalan sesuai dengan aturan, maka Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Fakfak Perlu di berhentikan sementara, berdasarkan surat Ketua KPU RI Nomor 847/KPU/XI/2015 tanggal 23 November.
- d. bahwa berdasarkan Poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor : 4801) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, 8, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor : 5189);
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 8. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum RI, Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor : 11/ Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tanggal 24 November 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberhentikan Sementara 1 (Satu) Ketua merangkap Anggota dan 4 (Empat) Anggota KPU Kabupaten Fakfak, dan tidak boleh melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015;
- KEDUA : bahwa Sehubungan dengan Diktum Pertama Ketua KPU Fakfak yang diberhentikan sementara adalah :
1. **Muhamad Nur Namudat, S.Sos**
 2. **Romanus Higimur, S.Si**
 3. **Khairudin Kutanggas**
 4. **Hasanudin Retob, S.Pdi**
 5. **Novi S.Hiariey, S.E**
- KETIGA : bahwa sehubungan dengan Diktum Kedua diatas segala tugas dan wewenang KPU Kabupaten Fakfak dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak diambil alih oleh KPU Provinsi Papua Barat dan dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Fakfak;
- KEEMPAT : bahwa sambil menunggu proses hukum lebih lanjut, maka segala hak yang melekat pada Anggota KPU Kabupaten Fakfak berupa uang kehormatan tetap dibayar kecuali, perjalanan dinas, Pokja, uang lembur dan lain-lain tidak dibayarkan;
- KELIMA : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal : 24 November 2015



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua Dewan Kehormatan KPU RI di Jakarta;
3. Koordinator Wilayah Provinsi Papua Barat di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
5. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat;
6. Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU RI di Jakarta;
7. Bupati Fakfak di Fakfak;
8. Panwaslu Kabupaten Fakfak di Fakfak;
9. Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak;
10. Yang Bersangkutan;
11. Arsip.